



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR 34 TAHUN 2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN  
TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib Pengelolaan Barang Milik Negara pada kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka berupa Surat Suara, Kotak Suara Berbahan Kardus, Bilik Suara Berbahan Kardus Pemilihan Tahun 2024 yang sudah tidak memadai untuk ditampung dalam Gudang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka;
- b. bahwa dalam rangka pemindahtanganan Barang Milik Negara tersebut dipandang perlu untuk membentuk Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Koaka tentang Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Lelang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2025 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 20);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2027 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1868/HK.03.2/02/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Lelang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Menginventarisir dan meneliti administrasi dan kondisi fisik barang;
  2. Menetapkan jumlah dan jenis barang ;
  3. Menetapkan perkiraan harga limit sebagai dasar usulan penjualan barang;
  4. Menyusun jadwal pelaksanaan penjualan melalui lelang di KPKNL;
  5. Menyelesaikan kelengkapan administrasi usulan persetujuan penjualan atau pemusnahan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka untuk mendapatkan persetujuan dari ANRI dan Sekretaris Jenderal KPU RI;
  6. Berkoordinasi dengan pihak KPKNL setempat terkait dengan tindak lanjut penghapusan;
  7. Melaporkan hasil pelaksanaan perintah ini kepada sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten KOLAKA;

8. Menyusun hasil pelaksanaan penjualan atau pemusnahan kepada Sekretaris KPU Kabupaten selaku Kuasa Pengguna barang;
9. Melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab;

KETIGA : Personil yang ditunjuk sebagaimana diktum KESATU mempunyai masa tugas selama pelaksanaan proses penjualan lelang Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Tahun 2025;

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Tahun 2025;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai selesainya proses kegiatan Penjualan lelang, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal 10 September 2025  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kolaka,

ttd

H. BAHARUDIN



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA

Pt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

Sulkarnain

Lampiran  
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka  
Nomor 34 Tahun 2025  
Tentang Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Lelang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka


NO	NAMA/NIP	JABATAN		KET
		JABATAN	PANITIA	
1.	Baharudin, SH	Sekretaris	Penanggung Jawab	
2.	Irfan Yusuf, SE	Kasubag. KUL	Ketua	
3.	Sulkarnain, S.Kom	Staf Sekretariat	Sekretaris	
4.	Mas Ali	Staf Sekretariat	Anggota	
5.	Delfia Syah Fitri, S. Sos	Staf Sekretariat	Anggota	

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kolaka,

ttd

H. BAHARUDIN



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA  
Pim. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,  
  
Sulkarnain